

# KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453 BANDUNG

## SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

/19.90. Nomor W.i/HK.008/ 1220

Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

#### Mengingat

- : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
- 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
- : 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

#### Mengingat

- : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
- : 2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
- 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
- : 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
- : 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
- : 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

: Madrasah Tsanawiyah MIFTAHUSSA ADAH Kampung Ketapang RT.006 Kesatu

RW.06 Desa Petir Kecamatan Cipondoh Kabipaten Tangerang

diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah ...... Tsanawiyah ....... Negeri.

: Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam Tsanawiyah hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah .

Plagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat Kelima

Kedua

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

> DITETAPKAN DI : BANDUNG PADA TANGGAL

24 -19 90

KANTOR WILAYA

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Menteri Agama R.I.

U.p. a. Sekjen Departeman Agama di Jakarta;

b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;

c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;

NIOR WILDISHH, DJAUHARUDDI